

Efektivitas Pemanfaatan Aset Wakaf Untuk Wisata Halal Sebagai Potensi Lapangan Pekerjaan

¹Nur Adevita , ²Fadhilah Fasehdiyah , ³Rissa Sablia Rati , ⁴Adinda Oktavia , ⁵Nur Azizah

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : nurdevita14@gmail.com, fadhilahfasehdiyah01@gmail.com, rissasablia2@gmail.com,
adindaokta456@gmail.com, zizahbarbiezah@gmail.com

Alamat: Jl. Ibnu Sina 4, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis: nurdevita14@gmail.com

Abstract. *Waqf is one of the Islamic social instruments that has a dual role, namely as a religious institution and as an economic instrument. Waqf can improve the welfare of the ummah, support government spending, and absorb labor. The author applies a descriptive qualitative approach using the literature study research method. This method involves collecting data from various literatures, especially articles from scientific journals relevant to the research topic. Halal tourism is a travel concept that fulfills the principles of Islamic sharia in every aspect. The purpose of halal tourism is to provide a vacation experience that complies with religious principles for Muslim tourists, which includes spiritual, cultural, and also their practical needs while traveling. From the research conducted, it appears that the optimization of waqf assets has great potential in creating significant employment opportunities and can reduce the unemployment rate.*

Keywords: *Waqf, Productive, Halal Tourism, Job Opportunities*

Abstrak. Wakaf menjadi salah satu instrumen sosial Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pranata keagamaan dan sebagai instrumen ekonomi. Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat, menopang pengeluaran pemerintah, dan menyerap tenaga kerja. Penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, terutama artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Wisata halal adalah konsep perjalanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aspeknya. Tujuan dari wisata halal adalah untuk memberikan pengalaman liburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi wisatawan Muslim, yang mencakup aspek spiritual, budaya, dan juga kebutuhan praktis mereka saat bepergian. Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa optimalisasi aset wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang signifikan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kata kunci: Wakaf, Produktif, Wisata Halal, Lapangan Pekerjaan

LATAR BELAKANG

Wakaf sebagai salah satu instrumen sosial Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pranata keagamaan dan sebagai instrumen ekonomi (Fuadi, 2018). Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat, menopang pengeluaran pemerintah, dan menyerap tenaga kerja. Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata halal (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Sebagai negara dengan pemeluk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, yaitu mencapai 2.000 triliun rupiah dan 420 ribu hektar luas tanah wakaf (Sa'adah, 2008). Namun faktanya, pemanfaatan wakaf di Indonesia belum optimal. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk tempat ibadah, sedangkan untuk sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya masih sangat sedikit (Kasdi, 2014).

Objek pariwisata halal menjadi salahsatu solusi dan inovasi dalam mengoptimalisasi produktivitas aset wakaf di Indonesia (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Menurut Thomson Private Development Islamic Corporation, Reuters mengatakan bahwa pada tahhun 2015, komunitas Muslim global menghabiskan total US \$ 151 miliar untuk kegiatan perjalanan selain haji dan umroh. Jumlah ini setara dengan 11% dari total belanja perjalanan global, atau \$1,3 triliun. Faktanya, pengeluaran perjalanan Muslim diperkirakan mencapai \$243 miliar pada tahun 2021. Negara-negara di dunia yang menyumbang wisatawan Muslim dunia berdasarkan pengeluaran pada tahun 2014 adalah Arab Saudi (\$19,2 miliar), Uni Emirat Arab (\$15,1 miliar), Qatar (\$11,7 miliar) dan Kuwait (\$11,7 miliar) (Arijuddin & Nurwahidin, 2023).

Bagi Indonesia, sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi. Data dari Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor pariwisata menyumbang sebesar 3,8% terhadap PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 10,18 juta orang, setara dengan 8,9% dari total pekerja di Indonesia (Suherlan, 2015). Kunjungan wisatawan juga menjadi sumber pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi wisatawan selama berada di Indonesia (Santi Singagerda et al., 2013). Selain itu, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi besar dalam penerimaan devisa negara, yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya berdasarkan Tabel 1.1 (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Bahkan pada tahun 2013, penerimaan devisa dari sektor pariwisata menunjukkan peningkatan, dari yang awalnya peringkat lima naik menjadi peringkat 4, dan pada tahun 2015, sektor ini mampu menyumbangkan penerimaan devisa negara sebesar \$12.225,98 Juta (Hasanah, 2012).

Posisi	Jenis Komoditas	2011	2012	Jenis Komoditas	2013	2014	2015
2	Batu bara	27,221.80	26,166.30	Batu bara	24,501.40	20,819.30	15,943.00
3	Minyak kelapa sawit	17,261.30	18,845.00	Minyak kelapa sawit	15,839.10	17,464.90	15,385.20
4	Karet olahan	14,258.20	10,394.50	Pariwisata	10,054.15	11,166.13	12,225.89
5	Pariwisata	8,554.39	9,120.85	Karet olahan	9,316.60	7,450.90	7,371.90
6	Pakaian jadi	7,801.50	7,304.70	Pakaian jadi	7,501.00	7,021.70	6,456.30
7	Alat listrik	7,364.30	6,481.90	Alat listrik	6,418.60	6,486.80	5,842.00
8	Tekstil	5,563.30	5,278.10	Makanan olahan	5,434.80	6,259.10	5,644.80
9	Makanan olahan	4,802.10	5,135.60	Tekstil	5,293.60	5,379.70	4,996.00
10	Bahan kimia	4,630.00	3,972.00	Kertas dan barang dari kertas	3,802.20	3,914.10	3,815.80
11	Kertas dan barang dari kertas	4,214.40	3,636.30	Kayu olahan	3,514.50	3,853.70	3,605.50
12	Kayu olahan	3,288.90	3,337.70	Bahan kimia	3,501.60	3,780.00	2,807.60

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2018)

Penerimaan Devisa Menurut Jenis Komoditas di Indonesia Tahun 2011-2015 (Juta USD)

Tingginya penerimaan devisa yang mampu dihasilkan oleh sektor pariwisata di Indonesia tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia

(Yakup, 2019). Implementasi penggunaan aset wakaf sebagai destinasi pariwisata halal memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan lapangan pekerjaan secara substansial. Dalam konteks ini, terlihat bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis aset wakaf tidak hanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang luas untuk menciptakan beragam jenis pekerjaan baru yang bersifat berkelanjutan (Arijuddin & Nurwahidin, 2023).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6,67 juta orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,07 juta orang. Penurunan jumlah pengangguran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja (Adriana, 2021).

Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan mencapai 1,75 juta pada tahun 2022 (Kreatif, 2022). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,1 juta orang. Peningkatan jumlah wisman ini turut berkontribusi pada penurunan jumlah pengangguran. Hal ini karena pariwisata halal membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti pekerja di sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan kerajinan.

Jumlah pengangguran di Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 258.000 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 280.000 orang. Penurunan jumlah pengangguran di Yogyakarta ini dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata halal, terutama di kawasan Yogyakarta-Solo-Banyumas (Yogyakarta-Solo-Banyumas) yang merupakan salah satu destinasi wisata halal terpopuler di Indonesia (Nabil & Wiguna, 2023).

Jumlah pengangguran di Bandung pada tahun 2021 sebesar 200.000 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 220.000 orang. Penurunan jumlah pengangguran di Bandung ini juga dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata halal, terutama di kawasan Cirebon-Kuningan-Majalaya (Cirebon-Kuningan-Majalaya) yang merupakan salah satu destinasi wisata halal yang sedang berkembang pesat.

Jumlah pengangguran di Makassar pada tahun 2021 sebesar 150.000 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 170.000 orang. Penurunan jumlah pengangguran di Makassar ini juga dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata halal, terutama di kawasan Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu destinasi wisata halal yang memiliki potensi besar (Ibrahim et al., 2021).

Berdasarkan data dari beberapa provinsi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa, pariwisata halal memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka

pengangguran. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal perlu terus didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Fuadi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian (Wahed, 2018) menyebutkan bahwa pariwisata mendukung ekonomi negara dengan mengoptimalkan potensi untuk menarik wisatawan. Di Indonesia, meskipun beberapa destinasi wisata kurang terkelola karena keterbatasan dana, penting untuk mengalokasikan dana secara optimal guna meningkatkan potensi pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif (Aulia Ibrahim et al., 2019.).

Pada penelitian (Arijuddin & Nurwahidin, 2023) yang bertujuan untuk berkontribusi dalam penguatan Wakaf di sektor pariwisata halal, beliau menyatakan beberapa program Wakaf produktif dapat dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Salah satunya adalah program pembiayaan internal melalui Baitul Maal, hal ini berarti memobilisasi dana Wakaf dan mengumpulkan dana tersebut untuk membangun bisnis dan berinvestasi di sektor pariwisata halal (Arijuddin & Nurwahidin, 2023).

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan. Yang menjadi pembaharuan dalam tulisan ini adalah penulis fokuskan penelitian ini pada peluang yang dapat dihasilkan melalui pengoptimalisasian aset wakaf produktif berbasis Kawasan objek wisata halal. Maka tulisan ini bertujuan untuk memahami dan memberikan informasi terkait peluang lapangan pekerjaan yang memungkinkan diwujudkan melalui aset wakaf yang dikelola menjadi objek pariwisata halal. Dengan demikian, kami berupaya untuk dapat terus menciptakan gagasan dan inovasi dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS.

Konsep Wakaf dalam Islam

Dalam konteks linguistik, Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti "berhenti sejenak" atau "berdiam diri". Dalam konteks hak milik seperti tanah, ternak dan kebun, Wakaf mengacu pada pembekuan hak milik untuk tujuan tertentu (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Wakaf juga didefinisikan sebagai "Tahbisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah" yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya" (Thaheransyah, 2020). Namun, definisi Wakaf secara hukum dari para ulama bervariasi, tergantung pada perbedaan mazhab yang dianut, tata cara Wakaf dan kedudukan pemilik harta Wakaf setelah sumbangan Wakaf (Jenderal & Masyarakat, 2017).

Menurut standar syariah AAOIFI, Wakaf didefinisikan sebagai tindakan menjadikan harta benda atau aset permanen dengan tidak mengalihkan kepemilikannya dan memberikan

hasil dari harta benda atau aset tersebut kepada penerima wakaf. (miftahul huda, lukman santoso, 2019).

Nissa (2017) mengidentifikasi dua jenis Wakaf. Yang pertama adalah Wakaf Ahli (untuk kemaslahatan keluarga Wakif) yang dialihkan untuk tujuan amal, dan yang kedua adalah Wakaf Khairi, yaitu kewajiban tetap untuk menyumbangkan harta yang bertujuan untuk amal atau untuk umum. Selain itu Wakaf juga bisa bersifat musytarak yang berarti menggabungkan kedua jenis Wakaf tersebut, dalam hal ini sebagian manfaat harta Wakaf dapat diperuntukkan bagi keluarga dan sebagian lain digunakan untuk kepentingan umum (kementrian agama republik indonesia, 2013).

Wakaf tidak hanya mencakup *real estate* seperti tanah, lahan, dan bangunan yang ada di atasnya tetapi juga sukuk dan saham. Oleh karena itu, Wakaf memerlukan pengorganisasian serta manajemen yang baik demi mencapai hasil yang diinginkan (Soyan, 2020).

Baru-baru ini juga muncul wakaf uang yang memungkinkan seseorang untuk menyumbangkan uang atau uangnya kepada pengelola Wakaf. Penerimaan Wakaf tunai dapat disamakan dengan sumbangan uang atau surat berharga yang berada di bawah kuasa lembaga keuangan syariah. Meski demikian, dana Wakaf tersebut tetap harus dikelola dengan baik dan hasilnya digunakan untuk pembangunan masyarakat dan kesejahteraan (Trisno & Putra, 2022).

Menurut Sahroni dan Karim, Gustani & Ernawan (2016), Wakaf tunai menawarkan fleksibilitas dan keunggulan yang signifikan dibandingkan Wakaf material lainnya. Hal ini karena Wakaf tunai juga berfungsi sebagai alat tukar dan lebih dibutuhkan dalam modal kerja dan produksi (Hazami, 2016).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatur investasi Wakaf tunai dengan berbagai cara, anatara lain investasi produktif langsung dan tidak langsung untuk kesejahteraan, pengelolaan yang memenuhi standar kelembagaan dan profitabilitas (Sa'adah, 2008).

Dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Wakaf dapat menjadi salah satu potensi besar karena Indonesia memiliki berbagai potensi alam, budaya, dan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Pemerintah telah berupaya menggarap program pengembangan pariwisata halal melalui berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti DSN-MUI, LSU, PHRI, dan ASITA (Satriana & Faridah, 2018).

Indonesia telah berhasil meraih prestasi global dalam pariwisata halal sejak beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) (Theodoridis & Kraemer, 2019). Namun, terdapat tantangan seperti penurunan peringkat pada tahun-tahun tertentu yang harus diatasi agar potensi pariwisata halal Indonesia terus berkembang (Adriana, 2021).

Konsep Wisata Halal di Indonesia

Wisata Halal di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip syariah Islam yang diadopsi dalam industri pariwisata, menawarkan lingkungan yang sesuai dengan ajaran agama Islam bagi wisatawan Muslim dan non-Muslim. Konsep ini meliputi berbagai aspek, mulai dari akomodasi, makanan, hingga kegiatan wisata yang memperhatikan ketentuan agama Islam. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang Muslim, telah mengidentifikasi potensi besar dalam pengembangan wisata halal (Riadhussyah, 2020).

Konsep wisata halal ini tidak hanya mencakup kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan makanan dan minuman yang halal, tetapi juga mencakup aspek kesopanan, privasi gender, dan lingkungan yang bersih dari hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait telah aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan destinasi pariwisata halal, membangun hotel-hotel syariah, restoran dengan makanan halal, serta memfasilitasi kegiatan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (Hasanah, 2012).

Upaya ini juga mencakup sertifikasi dan standarisasi layanan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini juga mencakup kesadaran akan kebersihan lingkungan, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek perjalanan wisata, memastikan bahwa pengalaman wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan ajaran agama mereka. Dengan pengembangan yang terus menerus, Wisata Halal di Indonesia bukan hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menyumbang pada keberagaman dan kemakmuran industri pariwisata secara keseluruhan di negara ini (Risqi Damayanti, 2021.).

Wisata halal memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran di Indonesia. Dengan populasi Muslim yang besar dan pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang, fokus pada wisata halal dapat menjadi solusi yang signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Melalui pengembangan destinasi wisata yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, baik yang berbasis sejarah, budaya, maupun alam, Indonesia dapat menawarkan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang sedang mencari peluang kerja. Dengan memanfaatkan potensi aset wakaf untuk menggalakkan pariwisata halal, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah pengangguran sambil juga memperkaya pengalaman wisata bagi wisatawan Muslim dari seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, terutama artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitiannya terfokus pada dokumen yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dengan metode studi kepustakaan, penulis tidak perlu melakukan investigasi lapangan secara langsung, namun mengandalkan referensi online maupun buku untuk mendukung artikelnya.

Selain itu, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau dokumen dari organisasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul diinterpretasikan dan disusun secara sistematis untuk membentuk pernyataan yang komprehensif. Metode pengumpulan data juga melibatkan pencatatan dan rangkuman informasi penting serta analisis data yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan yang mendukung pengembangan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Wakaf Sebagai Objek Wisata Halal

Wakaf didefinisikan sebagai menahan harta benda yang memiliki manfaat untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan kebaikan (maslahat) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh wakif. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau hasil benda tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan materi benda (al-'ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang membutuhkan. Secara umum, wakaf dapat didefinisikan sebagai penyerahan hak milik suatu benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan kebaikan (maslahat) umum (Rifai, 2020).

Wisata halal adalah konsep perjalanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aspeknya. Ini mencakup segala hal mulai dari makanan dan minuman yang halal (sesuai dengan hukum Islam), pakaian yang sesuai dengan aturan berpakaian Islam, fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan Muslim, seperti area shalat, dan juga aktivitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Tujuan dari wisata halal adalah untuk memberikan pengalaman liburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi wisatawan Muslim, yang mencakup aspek spiritual, budaya, dan juga kebutuhan praktis mereka saat bepergian. Ini bisa meliputi kunjungan ke tempat-tempat sejarah Islam, masjid-masjid bersejarah, serta destinasi wisata lainnya yang memperhatikan aspek-aspek tersebut. Konsep

ini juga mencakup keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan budaya, dan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi komunitas lokal (Zainuri et al., 2021).

Peluang optimalisasi aset wakaf menjadi destinasi wisata halal adalah sebuah konsep yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, budaya, dan ekonomi. Aset wakaf, yang pada dasarnya merupakan harta yang disisihkan untuk tujuan kebaikan umum dalam Islam, bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan destinasi wisata halal. Dalam upaya ini, lokasi-lokasi bersejarah, seperti masjid-masjid tua, tanah-tanah wakaf, atau bangunan-bangunan warisan dapat diubah menjadi tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan Muslim yang mencari pengalaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka (Arijuddin & Nurwahidin, 2023).

Pengembangan destinasi wisata halal menawarkan kesempatan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Islam sambil juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menawarkan paket-paket wisata yang memperhatikan aspek-aspek seperti penyediaan makanan halal, kesopanan dalam pakaian, dan fasilitas yang ramah Muslim, destinasi ini bisa menarik wisatawan dari seluruh dunia yang mencari pengalaman liburan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama mereka. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti hotel-hotel yang ramah keluarga, area shalat yang nyaman, dan kegiatan-kegiatan edukatif terkait sejarah dan kebudayaan Islam dapat memperkaya pengalaman wisatawan (Aziz & Ariyani, 2020).

Untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga wakaf, komunitas lokal, dan sektor swasta. Investasi dalam promosi, infrastruktur, serta pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akan kebutuhan wisatawan Muslim akan menjadi kunci kesuksesan. Selain itu, juga penting untuk memastikan bahwa upaya pengembangan destinasi wisata halal ini dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan warisan budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk mengembangkan destinasi wisata halal, tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tersebut, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperluas pemahaman akan nilai-nilai Islam secara global sambil juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Ini adalah langkah yang berpotensi memberikan dampak positif secara spiritual, sosial, dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Peluang lapangan pekerjaan melalui pariwisata halal

Optimalisasi aset wakaf untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor wisata halal merupakan sebuah potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Transformasi aset wakaf menjadi destinasi wisata halal tidak hanya menciptakan atraksi wisata baru yang menarik bagi wisatawan Muslim, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan yang beragam dalam berbagai sector (Riadhussyah, 2020).

Pengembangan destinasi wisata halal membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan, mulai dari industri perhotelan, kuliner, pariwisata, hingga kegiatan-kegiatan budaya. Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk penduduk setempat dalam bidang-bidang ini menjadi sangat penting. Dengan meningkatnya permintaan akan layanan-layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti makanan halal, akomodasi yang ramah keluarga, hingga panduan wisata yang berfokus pada aspek sejarah dan kebudayaan Islam, tercipta kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam sektor-sektor ini (Aulia Ibrahim 2020).

Selain itu, pengembangan infrastruktur destinasi wisata halal juga membuka peluang pekerjaan dalam sektor konstruksi, pemeliharaan, dan manajemen properti. Pembangunan atau restorasi bangunan-bangunan bersejarah, pembuatan fasilitas pendukung seperti area shalat, pusat informasi, atau tempat belanja yang sesuai dengan prinsip syariah adalah contoh dari beragam peluang pekerjaan yang dapat diciptakan dalam proses pengembangan destinasi wisata halal.

Tak hanya itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja melalui regulasi yang mendukung serta insentif bagi investasi dan pengembangan destinasi wisata halal. Dukungan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, memperluas pasar tenaga kerja, dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Dengan memanfaatkan potensi aset wakaf untuk mengembangkan destinasi wisata halal secara berkelanjutan, dapat diciptakan lapangan kerja baru yang bermanfaat bagi penduduk setempat, sambil juga memperkaya pengalaman wisatawan Muslim yang mencari pengalaman liburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk menggerakkan ekonomi lokal, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan memperluas inklusi ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya (Riadhussyah, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa optimalisasi aset wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang signifikan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Melalui pengelolaan yang efektif dan strategis terhadap aset wakaf, termasuk pengalokasian dana dan investasi yang tepat, dapat dihasilkan dampak positif dalam

menciptakan pekerjaan baru. Hal ini didukung oleh fakta bahwa aset wakaf, baik dalam bentuk properti tidak bergerak maupun dalam bentuk dana tunai, dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek dan inisiatif yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, optimalisasi aset wakaf bukan hanya berperan dalam memajukan perekonomian tetapi juga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.

Saran untuk penelitian ini dapat mencakup fokus pada aspek-aspek tertentu yang dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi optimalisasi aset wakaf sebagai destinasi wisata halal. Dalam konteks ini, peneliti dapat menggali lebih jauh pengaruh kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, masyarakat lokal, dan swasta dalam pengembangan destinasi wisata halal. Selain itu, peneliti dapat merinci strategi konkrit untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia lokal di industri perhotelan, kuliner, pariwisata, dan kegiatan budaya sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Adriana, N. (2021). Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i1.131>
- Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jesya*, 6(1), 422–435. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hasanah, U. (2012). Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 61–80.
- Hazami, B. (2016). MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf . Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan . 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera . Negara- s. *Analisis*, XVI, 173–204.
- Ibrahim, R. A., Yaqin, C., & Simbolon, M. J. (2021). Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 732–751. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>
- Jenderal, D., & Masyarakat, B. (2017). *Buku Saku Wakaf*. 1–43.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Kreatif, kementerian pariwisata dan ekonomi. (2022). *statistik kunjungan wisatawan mancanegara bulan januari 2022*. <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-januari-2022>
- miftahul huda, lukman santoso, lia noviana. (2019). *perkembangan hukum wakaf perusahaan*

di asia tenggara.

- Nabil, D. A., & Wiguna, A. B. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Diy (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2015-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies* , 2(1), 38–46.
- Riadhussyah, M. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1164>
- Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *Journal PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 115–125.
- Sa'adah, N. (2008). Manajemen Wakaf Produktif. *Equilibrium*, 4(2), 334–352.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Soyan, T. (2020). *Laporan Penelitian Puslitpen 2020 Tini Sofyan final ke AIS*.
- Thaheransyah, T. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan ...*, 11(2), 150–160. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/2109>
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2019). *buku pintar wakaf*.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga*. https://drive.google.com/file/d/1O-tF5Tpbqelq-xx_R6cWjIY_FczIex8/view?usp=drivesdk
- Zainuri, M., Aliful Muhlis, & Faridatur Rosyidah. (2021). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 267–277. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740>